



Perpektif Pendidikan tentang Beramal dengan Hadist Dhaif dan Hukumnya Menurut Para Ulama

Anis Amanulloh¹, Fahri Hidayat²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: 234120600019@mhs.uinsaizu.ac.id¹; fahrihidayat@uinsaizu.ac.id²

Abstrack

This research examines the role and practice of the dhaif hadith in Islam, especially in the context of Islamic religious education. Hadith, as the second source of law after the Koran, has an essential function in providing explanations (bayan) of the teachings of the Koran. This research uses a qualitative approach by reviewing literature from the opinions of ulama. The results of this research state that there are two main approaches to dhaif hadith. Some scholars think that dhaif hadith should be avoided and not practiced in any form, considering its weakness in the chain of transmission and the potential for error. Meanwhile, other groups of ulama allow the use of dhaif hadith, especially in the context of fadha'ilul a'mal (the importance of charity), as long as it does not conflict with the teachings of the Koran and stronger hadith. This research highlights the differences in these approaches and their impact on the practice of Islamic education. These findings are essential for educators and researchers in Islamic Religious Education to understand how dhaif hadith can or cannot be integrated into religious teaching and practice. This research also provides insight into the flexibility of interpretation in Islam and how this influences a dynamic and contextual approach to religious education.

Keyword: Educational Perspective; Charity with Hadith Dhaif; Law according to Ulama

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji peran dan pengamalan hadist dhaif dalam Islam, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam. Hadist, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, memiliki fungsi penting dalam memberikan penjelasan (bayan) terhadap ajaran Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji literatur dari pendapat para ulama. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat dua pendekatan utama terhadap hadist dhaif. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadist dhaif sebaiknya dihindari dan tidak diamalkan dalam bentuk apapun, mengingat kelemahannya dalam rantai transmisi dan potensi kesalahan. Sementara itu, kelompok ulama lain mengizinkan penggunaan hadist dhaif, khususnya dalam konteks fadha'ilul a'mal (keutamaan amal), asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadist yang lebih kuat. Penelitian ini menyoroti perbedaan pendekatan ini dan dampaknya pada praktek pendidikan Islam. Temuan ini penting bagi pendidik dan peneliti dalam bidang Pendidikan Agama Islam untuk memahami bagaimana hadist dhaif dapat atau tidak dapat diintegrasikan dalam pengajaran dan praktik keagamaan. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang fleksibilitas interpretasi dalam Islam dan bagaimana hal ini mempengaruhi pendekatan pendidikan agama yang dinamis dan kontekstual.

Kata Kunci: Prespektif Pendidikan; Beramal dengan Hadist Dhaif; Hukum menurut Ulama

Pendahuluan

Nabi Muhammad saw adalah nabi sekaligus rasul terakhir yang diutus oleh Allah Swt ke bumi untuk mengemban misi (*risalah*) ke-Islaman, dengan mengajak manusia untuk mengesakan Allah Swt semata dan hanya menyembah kepada-Nya sesuai dengan perintah Allah

SwT. Islam sebagai agama terakhir yang didakwahkan oleh nabi Muhammad saw kepada seluruh umat manusia merupakan jalan hidup (*way of life*) untuk mendapatkan kehidupan di dunia maupun keselamatan di akhirat dengan Al-Qur'an sebagai sumber yang pertama dan utama serta hadis nabi/sunnah nabi sebagai sumber hukum yang kedua (Rizal, 2014).

Hadist merupakan sumber huku Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Tidak bisa dipungkiri bahwa kedudukan hadist sangatlah vital bagi umat Islam itu sendiri. Al-Qur'an memanglah sumber hukum yang pertama dan utama bagi umat Islam, namun kedudukan hadist juga untuk mempertegas dan merinci apa yang sudah difirmankan Allah Swt di-dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu sendiri masih bersifat *mujmal* (global). Hadist adalah segala perkataan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*), ketetapan dan persetujuan nabi (*taqrir*) dari nabi Muhammad saw. Hadis merupakan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an, Ijma' dan Qiyas (Sulhadi, 2020).

Sejak munculnya hadist pada masa sahabat, sesungguhnya tidak serta merta berjalan dengan lancar. Keberadaan hadist banyak mendapat kritikan, ejekan serta isu-isu yang kerap berdatangan dari mulai zaman rasulullah saw hingga saat ini. Dalam sejarah penghimpunan atau kodifikasi hadist, hadist mengalami banyak perkembangan yang sedikit lamban dan bertahap apabila dibandingkan dengan perkembangan kodifikasi Al-Qur'an. Hal ini sangat wajar karena Al-Qur'an pada masa nabi Muhammad SAW sudah tercatat seluruhnya sekalipun sangat sederhana dan mulai dihimpun dan dibukukan pada masa Abu Bakar, Khalifah pertama dari *Khulafa Ar-Rasyidin* sekalipun dalam penyempurnaannya dilakukan pada masa Usman Bin Affan yang disebut dengan tulisan *usmani* (*Khathth Usmani*). Sedangkan penulisan hadist pada masa rasulullah saw justru dilarang. Masa pembukuannya pun terlambat sampai pada masa abad ke-2 Hijriyah dan mengalami kejayaan pada masa abad ke-3 Hijriyah (Khon, 2012).

Hadist jika dilihat dari jumlah rawi pada setiap *thabaqat* (tingkatan) terbagi kepada *mutawatir* dan *ahad* (dalam hal ini, hadist *masyur* termasuk hadist *ahad*). Hadist berkategori *mutawair* disepakati oleh ulama sebagai hadist yang berstatus *qath'I al-wurud* dan *qathi al-dilalah*. Sedangkan untuk hadist yang berkategori *ahad*, ulama mengkualifikasikan sebagai *zhanni al-wurud* dan *zhanni al-dilalah* (Danarto, 2005).

Bertolak dari kedua kategori tersebut, para ulama kemudian bersepakat bahwa kualitas hadist yang *shahih* dan *hasan* termasuk kategori pertama. Sedangkan kualitas hadist yang *dhaif* termasuk kedua. Mekanisme pengklasifikasian ini, harus difokuskan kepada hasil penelitian kritik sanad dan penelitian kritik matan yang mendetail dan bertanggung jawab secara ilmiah. Para ulama *muhaddistin* telah memberikan standar yang dapat dijadikan barometer tingkatan hadist yang bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam (Sulhadi, 2020). Sebagaimana diketahui bahwa hadist secara umum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hadist *shahih*, hadist *hasan* dan hadist *dhaif*. Untuk kehujjahan hadist *shahih* dan *hasan*, mayoritas ulama telah sepakat bahwa hadist *shahih* dan hadist *hasan* bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum dalam beribadah maupun hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah*, sedangkan hadist *dhaif* tidak dapat dijadikan hujjah dalam *beristinbath* hukum. Bagaimana

sikap para ulama terhadap hadist *dhaif* dalam masalah *fadha'ilul 'amal*, *mau'idhah* baik *taghrib* atau *tahrīb*.

Dalam aplikasinya di masyarakat, pengamalan hadist-hadist *dhaif* tidak dapat terelakkan, baik dalam masalah *ibadah mahdah* maupun ibadah *ghair mahdah*. Salah satu contoh ibadah mahdah adalah tentang keutamaan dalam puasa. Di masyarakat, banyak kaum muslimin yang melaksanakan peribadatan tanpa terlebih dahulu mengkajinya. Hal ini dasari karena para ulama telah melakukan peribadatan yang dalam ilmu hadist termasuk hadist *dhaif* tersebut, maka mayoritas kaum muslimin pun mengikutinya dengan tidak aanya penelitian terlebih dahulu. Dari sekian banyak penelitian yang telah mengkaji tentang hadist *dhaif* dan hukum mengamalkannya menurut para ulama adalah Ach Baiquni. Penelitian ini mengemukakan bahwa hadist *dhaif* adalah hadist yang belum sampai syaratnya kepada hadist hasan. Narasi yang beliau bangun pun menggambarkan dalam menghukumi hadist *dhaif* ada yang tidak membolehkan dan ada yang membolehkan serta ada pula yang membolehkan dengan syarat hadistnya tidak terlalu *dhaif* dan mengamalkannya hanya untuk masalah *fadha'ilul a'mal*.

Dalam membicarakan hadist *dhaif*, para ulama muhaddistin terpadat perbedaan pendapat masalah kebolehan beramal dengan hadist *dhaif* tersebut. Ada ulama yang tidak memperbolehkan sama sekali dalam mengamalkan hadist *dhaif*, tetapi ada pula ulama yang memperbolehkannya, seperti imam al-Nawawi (ahli hadist), dengan catatan hadist *dhaif* hanya untuk keutamaan beramal (*fadha'ilul 'amal*) (Sohari, n.d.).

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam perspektif para ulama dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap teks dan konteks. Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur yaitu melakukan tinjauan literatur ekstensif yang mencakup teks-teks klasik dan kontemporer dalam Islam, termasuk kitab hadist, tafsir, dan karya para ulama tentang hadist *dhaif*. Kriteria Seleksi Hadist: Menetapkan kriteria untuk seleksi hadist *dhaif* yang akan dianalisis. Hal ini mencakup pengkategorian berdasarkan kelemahan dalam sanad (rantai penutur) atau matan (konten). Analisis data yang digunakan menggunakan analisis konten: Melakukan analisis konten dari hadist *dhaif* yang terpilih serta interpretasi para ulama terhadapnya. Ini termasuk membandingkan pandangan berbagai ulama dan mengeksplorasi alasan di balik pendapat mereka. Wawancara dengan Ahli: Melakukan wawancara mendalam dengan para ahli dalam bidang hadist dan pendidikan agama Islam. Ini bisa termasuk dosen, peneliti, dan praktisi pendidikan agama. Pengamatan Kontekstual: Melakukan pengamatan terhadap cara hadist *dhaif* diintegrasikan dalam praktik pendidikan agama Islam kontemporer, baik di lingkungan akademik maupun di masyarakat. Analisis perbandingan: mengadakan analisis perbandingan antara pandangan berbagai mazhab dan aliran pemikiran Islam tentang hadist *dhaif*, khususnya dalam konteks pendidikan.

Hasil Penelitian

Para Ulama tentunya berbeda dalam mendefinisikan hadist dhaif, namun secara etimologi atau secara bahasa, mereka sepakat bahwa kata dhaif merupakan antonim atau lawan kata dari *qawwy* (kuat) (Ma'sum Zein, 2014), jadi maksud hadist dhaif itu sendiri yaitu hadist yang lemah. Perbedaan yang disebutkan di atas tentang pendefinisian hadist dhaif terletak pada pengistilahan hadist dhaif itu sendiri. Mahmud Thahan mendefinisikan hadist dhaif sebagai berikut, "*Hadist yang didalamnya tidak terkumpul syarat yang wajib ada dalam hadist hasan, disebabkan tidak adanya satu syarat yang hadist hasan*" (Thahan, n.d.). Nur Din sebagaimana dikutip oleh Ma'sum Zein mendefinisikan hadist dhaif sebagai "*hadist yang di dalamnya tidak ditemukan satu syarat dari syarat hadist yang diterima*" (Ma'sum Zein, 2014).

Ibn Shalah mendefinisikan hadist dhaif dengan definisi lain sebagaimana dikutip oleh Ahmad Dahlan dalam kumpulan tulisan ilmu sanad hadist sebagai "*hadist yang tidak memenuhi syarat hadist shahih dan hadist hasan*" (Suryadilaga, 2017). Namun definisi ini dibantah oleh Zain al-Din al-Iraqi yang mengatakan bahwa cukup menyebutkan hadist hasan tanpa menggunakan hadist shahih disebabkan karena jika hadist hasan tidak sampai kepada derajat shahih (Suryadilaga, 2017). Sedangkan Muhammad Zuhri mendefinisikan hadist dhaif sebagai "*hadist yang tidak memenuhi syarat hadist hasan dikarenakan sanadnya ada yang terputus serta periwayatannya tidak dikenal dikalangan ulama hadist*" (Zuhri, 1997).

Para ahli hadist di atas tentunya berbeda dalam mendefinisikan hadist dhaif, namun perbedaannya hanya terjadi seputar istilah hadist hasan, shahih dan maqbul, sehingga penulis menyimpulkan bahwasannya hadist dhaif adalah hadist yang tidak sampai kepada derajat hadist hasan karena dianggap lemah yang disebabkan oleh keterputusan sanad hadistnya. Begitulah sekiranya pengertian hadist dhaif yang dapat penulis simpulkan dari beberapa pengertian hadist dhaif menurut pada ahli hadist.

Klasifikasi Hadist Dhaif

Hadist dhaif sebagaimana disebutkan di atas yaitu hadist yang tidak memenuhi salah satu syarat-syarat hadist shahih dan hasan. Adapun syarat-syarat hadist shahih dan hasan dapat dirangkum dalam 6 hal, sebagai berikut:

1. Sanad yang bersambung dari awal sampai akhir.
2. Perawi yang sifatnya *'adil* (dapat dipercaya).
3. Memiliki *dhabit* (tingkat hafalan yang sempurna untuk hadist shahih dan tingkat hafalan yang sedang untuk hadist hasan).
4. Tidak adanya pertentangan sanad (*syadz*).
5. Tidak ada cacat yang signifikan (*'illah qadimah*)
6. Adanya *'adhit* (penolong) berupa jalur periwayatan lain yang dapat mengangkat derajat hadist dhaif menjadi hadist hasan li ghairihi (Abdul Karim Abdullah al-Khidr, 1997).

Apabila salah satu dari enam syarat di atas tidak terpenuhi, maka hadist tersebut dinamakan hadist dhaif. Namun secara umum, Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan suatu hadist menjadi dhaif, yaitu: terputusnya sanad dan

adanya cacat di dalam diri perawi hadist (Ibnu Hajar al-Asqolani, 2000). Dari dua faktor utama penyebab hadist dhaif tersebut, akan memunculkan beraneka ragam hadist dhaif.

Penyebab kedhaifan hadist di atas terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain: ssanadnya terputus, yang terbagi menjadi empat jenis yaitu *munqati'*, *mu'alaq*, *mu'dal* dan *mursal*. Perawinya tidak dhabit, yang terbagi menjadi lima yaitu *munkar*, *maqlub*, *mudtarib*, *mudraj* dan *muharraf*. Selanjutnya ada dhaif karena periwayatannya yang tidak adil, yang terbagi menjadi empat yaitu *maudlu'*, *matruk*, *munkar* dan *mubham*. Dan yang terakhir adalah dhaif karena cacat yang tersembunyi yang disebut dengan *muallal* (Suryadilaga, 2017).

Berikut akan penulis coba jelaskan macam-macam hadist dhaif yang disebabkan karena terputusnya sanad dan cacatnya rawi. Macam macam hadist dhaif yang disebabkan karena terputusnya sanad, sebagai berikut:

1. *Hadist Mu'allaq*, yaitu hadist yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan.
2. *Hadist Mursal*, yaitu hadist yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in.
3. *Hadist Mu'dhal*, yaitu hadist yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih secara berurutan.
4. *Hadist Munqathi'*, yaitu hadist yang sanadnya tidak bersambung dengan cara terputusnya sanad di manapun posisinya.
5. *Hadist Mudallis (tadlis)*, yaitu hadist yang aib perawinya (sanadnya) disembunyikan dengan beberapa cara, antara lain: menghilangkan mata rantai sanad yang dhaif di antara dua rawi yang tsiqah. Ini disebut dengan *tadlis taswiyah*. Atau dengan cara menyebutkan gurunya dengan sebutan atau julukan yang tidak dikenal oleh audien. Ini disebut *tadlis syuyukh*.
6. *Hadist Mursal Khafi*, yaitu meriwayatkan hadist dari orang yang pernah ia temui atau sezaman, akan tetapi riwayat (hadist) tersebut tidak pernah ia dengar darinya.
7. *Hadist Muan'an*, yaitu hadist yang diriwayatkan dengan menggunakan kata "عن" fulan (dari si fulan berkata).
8. *Hadist Muannan*, yaitu "ان" fulan qola (sesungguhnya si fulan berkata).

Sedangkan macam-macam hadist dhaif yang disebabkan cacatnya rawi, sebagai berikut:

1. *Hadist Maudlu'*, yaitu hadist palsu, imitasi, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw dari perawi yang pendusta.
2. *Hadist Matruk*, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa.
3. *Hadist Mu'allal*, yaitu hadist yang terdapat cacat yang signifikan (*'illah qodihah*), yang dapat menghilangkan keshahihan hadist.
4. *Hadist Mudraj*, yaitu hadist yang matan (redaksi hadistnya) dirubah atau disisipi lafadz lain.
5. *Hadist Maqlub*, yaitu hadist yang sanad atau matannya diganti dari awal ke akhir atau sebaliknya.
6. *Hadist Majhul*, yaitu hadist yang perawinya tidak diketahui namanya atau status keadaannya.

7. *Hadist Bid'ah*, yaitu hadist yang diriwayatkan perawi yang aliran atau keyakinannya berseberangan dengan aliran ahlu sunnal wal jama'ah (Thahan, n.d.).

Selain pembagian hadist dhaif di atas yang dilihat dari faktor penyebab lemahnya suatu hadist, hadist dhaif juga dibagi lagi dilihat dari naik atau tidaknya hadist dhaif kepada tingkat yang lebih tinggi menjadi dua bagian, antara lain:

Pertama: hadist dhaif yang bisa naik kepada tingkat yang lebih tinggi menjadi hadist hasan li ghairihi dengan syarat dikuatkan oleh riwayat lain. Macam-macam hadist dhaif yang masuk ke dalam kategori ini adalah hadist dhaif yang kedhaifannya masih dianggap ringan, seperti terputusnya sanad (*mu'allaq*, *munqati'*, *mursal* dan *mu'dhal*) atau karena majhul. Hadist-hadist tersebut meskipun dhaif akan tetapi bisa naik kepada tingkat hasan li ghairihi dengan syarat dikuatkan oleh periwayatan lain. Kedua: hadist dhaif yang tidak bisa naik kepada tingkat yang lebih tinggi dikarenakan adanya perawi yang dituduh berdusta (*matruk*), banyak salah dan banyak lupa (*munkar*) atau adanya perawi yang pendusta (*maudhu'*). Hadist-hadist ini tidak bisa naik kepada tingkat yang lebih tinggi meskipun dikuatkan oleh periwayatan lain.

Hukum Mengamalkan Hadist Dhaif

Di antara tokoh terkemuka yang dianggap sebagai seseorang yang 'alim dalam bidang hadist pada masanya yaitu Imam Al-'Allamah Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuthi atau yang biasa dikenal dengan Imam As-Suyuthi. Imam As-Suyuthi pada zamannya dikenal sebagai orang yang 'alim dalam bidang hadist beserta cabang-cabangnya, baik yang berkaitan dengan ilmu rijal, sanad, matan maupun kemampuan dalam mengambil istimbath hukum dari hadist.

Imam As-Suyuthi menyebutkan di dalam *Tadrib ar-Rawiy fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, bahwasannya boleh seorang muslim meriwayatkan dan mengamalkan hadist dhaif tetapi tentunya dengan beberapa syarat. Syarat tersebut di antaranya:

1. Bukan pada masalah Aqidah; tentang sifat Allah, perkara yang boleh dan mustahil bagi Allah, penjelasan firman Allah Swt.
2. Bukan pada hukum halal dan haram. Boleh pada kisah-kisah, *fadhwa'il* (keutamaan) amal dan nasehat.
3. Tidak terlalu dhaif; perawinya bukan *kadzdzab* (pendusta), tertuduh sebagai pendusta atau terlalu banyak kekeliruan dalam periwayatan.
4. Bernaung di bawah hadist shahih.
5. Tidak diyakini sebagai suatu ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian (Imam as-Suyuthi, 1417).

Contohnya adalah hadist tentang do'a berbuka puasa. Seperti yang kita ketahui bahwa do'a berbuka puasa yang sering kita ucapkan yaitu "*Allahumma lakasumtu.....*". Berikut penjelasan ulama terkait hadist tentang do'a berbuka puasa.

عن معاذ بن زهرة : أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر : "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"

Artinya: Dari Mu'adz bin Zuhrah: telah sampai kepadanya bahwa ketika berbuka Rasulullah saw mengucapkan: "Ya Allah untuk-Mu aku berpuasa dan atas rezeki-Mu aku berbuka"

Syaikh al-Albani mengomentari hadist tentang bebuka puasa di atas sebagaimana yang beliau katakan yaitu sebagai berikut:

أسناده ضعيف مرسل، معاذ هذا تابعي مجهول، وبالارأعله الحافظ المنذري

Artinya: Sanadnya dha'if mursal, status Mu'adz ini adalah seorang tabi'in *majhul*. Disebabkan mursal dijadikan 'illat oleh al-Hafizh al-Mundziri (Syekh Nashiruddin al-Albani, n.d.).

Syekh Ibnu 'Utsaimin memperbolehkan do'a yang didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani, sebagai berikut:

إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء، لأنه في آخر العبادة، ولأن لإنسان اشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره، وكلما الإنسان اضعف نفساً، وارق قلباً كان اقرب الى الإنابة والأخبات الى الله عز وجل، والدعاء الماثور: « اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت » ومنهايضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: « ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله » .

Artinya: Sesungguhnya waktu berbuka adalah waktu terkabulnya do'a, karena waktu berbuka itu waktu akhir ibadah, karena biasanya manusia dalam keadaan yang sangat lemah ketika akan berbuka, setiap kali manusia dalam keadaan jiwa yang lemah, hati yang lembut, maka lebih dekat kepada penyerahan diri kepada Allah Swt.

Adapun do'a yang ma'tsur adalah sebagai berikut:

اللهم لك صمت، وعلى رزقك افطرت

"Allahumma laka shumtu wa'ala rizqika afthartu" yang artinya "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan atas rezeki-Mu aku berbuka"

Dan juga sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

ذهب الظماً وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله

"Dzahaba azh-zhamaa'u wabtallati al-'Uruqu wa tsabata al-Ajru insya Allah" yang artinya "Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah dan balasan telah ditetapkan insya Allah" (Syekh Ibnu 'Utsaimin, n.d.).

Dari perspektif pendidikan dapat dikatakan bahwa untuk mengkaji hadist dibutuhkan banyak aspek dan keilmuan. Semua hal itu bertujuan agar kita tidak menerima dengan mentah-mentah segala hadist yang kita dengar karena bisa saja hadist yang kita terima adalah hadist-hadist yang bersifat lemah atau *dhaif* bahkan bisa saja tergolong ke dalam hadsit palsu atau hadist *maudlu'*. Rasulullah pun dalam proses pendidikan dan

pengajarannya telah menggunakan berbagai media, seperti: perilaku diri sendiri, media lidah atau lisan, tangan, jari-jari tangan, hidung dan lain-lain. Media bukan manusia mencakup langit, bumi, matahari, bulan, bangunan, emas, perak gunung dan lain-lain. Itulah pentingnya pendidikan dalam mengkaji suatu hadist agar kita tidak terjerumus kepada hadist-hadist yang tidak shahih atau dhaif bahkan hadist maudlu'.

Kesimpulan

Hadist mempunyai tingkatan baik dari segi kualitas sanad seperti shahih, hasan dan dhaif. Hadist dhaif mempunyai macam yang sangat banyak dimana semuanya tidak bisa dihukumi untuk ditolak. Ada hadist dhaif yang bisa diamalkan, seperti hadist dhaif yang disebabkan karena terputusnya sanad atau karena majhul dan yang lain yang mana kedhaifan hadist tersebut masih dikategorikan ringan. Dan adapula hadist dhaif yang tidak bisa diamalkan, seperti hadist dhaif yang disebabkan adanya perawi yang banyak salah dan lupanya (munkar) atau adanya perawi yang dituduh berdusta (matruk) atau perawi yang pendusta (maudlu'). Untuk pengamalan hadist dhaif tersebut bisa diamalkan dalam hal *fadha'ilul a'mal*, mau'idhoh, kisah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan para muhadistin di atas. Adapun mengamalkan hadist dhaif dalam masalah *fadha'ilul a'mal* ini merupakan pendapat yang sudah disepakati para ulama muhadistin dan fuqoha.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Abdullah al-Khidr. (1997). *Al-Hadist ad-Dhaif Wa Hukmul ihtijaj Bihi*. Riyadh: Dar al-Muslim.
- Danarto, A. (2005). *Peta Perkembangan Pemikiran Hadis Indonesia dalam Islam dan Realitas Sosial di Mata Intelektual Muslim Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Edu Indonesia Sinergi.
- Ibnu Hajar al-Asqolani. (2000). *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar* (Cet III). Damascus: Percetakan Al-Shobah.
- Imam as-Suyuthi. (1417). *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah.
- Khon, A. M. (2012). *Ulumul Hadis*. bumi aksara group.
- Ma'sum Zein. (2014). *Ilmu Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Rizal, A. S. (2014). Filsafat Pendidikan Islam Sebagai Landasan Membangun Sistem Pendidikan Islami. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 12(1), 1–18. Retrieved from http://jurnal.upi.edu/file/01_-_Landasan_Filosofis_Pendidikan_Islam_-_Rizal.pdf
- Sohari. (n.d.). *Hukum Pengamalan Hadits Dha'If*.
- Sulhadi, A. dan I. S. (2020). Sejarah Perkembangan Hadits Pra Kodifikasi. *Jurnal Hikmah*, 4(1), 79–88.
- Suryadilaga, M. A. (2017). *Ilmu Sanad Hadis*. Yogyakarta: Idea Press.
- Syekh Ibnu 'Utsaimin. (n.d.). *Majmu' wa Fatawa Ibn 'Utsaimin*.
- Syekh Nashiruddin al-Albani. (n.d.). *Dha'if Abi Daud*. Kuwait: Mu'assasah Gharras li an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Thahan, M. (n.d.). *Tafsir Musthalah al-Hadits*. Iskadaria: Markaz al-Hadi li Dirasah.
- Zuhri, M. (1997). *Hadis Nabi Telaah HIstoris dan Metodologinya*. Yogyakarta: Tria Wacana.